KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
Jalan Ahmad Yani (Komplek Perkantoran) Kereng Humbang,
Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, Telepon (0536) 4043581

Nomor : B- 691 /O.2.18/Es.2/05/2020 Kasongan , 20 Mei 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penitipan Barang Bukti

KEPADA YTH.
KEPALA RUPBASAN KELAS I PALANGKA RAYA
Di-

PALANGKA RAYA

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahap II Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi dengan tersangka:

1. **MUHAMMAD PURWONO Als PUR Bin ISMUN**

- 8 (delapan) buah drum masing-masing berisi 32 liter BBM jenis solar industry
- 1 (satu) buah drum berisi 150 liter BBM jenis soar industry
- 30 (tiga puluh) drum kosong
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Falcon warna kuning
- 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang 8 meter yang tersambung dengan pipa dan keran air
- 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang 4 meter yang tersambung dengan pipa

Maka dalam rangka pengamanan barang bukti tersebut di atas, bersama ini kami titipkan barang bukti tersebut di RUPBASAN Kelas I Palangka Raya, apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut diperlukan dalam persidangan maupun pelaksanaan eksekusi maka barang bukti tersebut akan kami ambil kembali.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
KASI TINDAK PIDANA UMUM

M.KARYADIE, S.H.
JAKSA MUDA NIP.19690825 199303 1 002

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan
2. Arsip.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
Jalan Ahmad Yani (Komplek Perkantoran) Kereng Humbang,
Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, Telepon (0536) 4043581

B - 4

SURAT PERINTAH PENITIPAN
Nomor : Print – 361 / O.2.18 / Eku.2 / 05 / 2020.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 33 jo Pasal 34 jo Pasal 38 KUHAP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pertimbangan :
1. Bahwa untuk kepentingan penuntutan dalam rangka mengungkapkan Tindak Pidana **Minyak Dan Gas Bumi,** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 huruf c atau Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** yang diduga keras dilakukan oleh terdakwa An. **MUHAMMAD PURWONO Als PUR Bin ISMUN**
2. Usul Jaksa Penuntut Umum.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Jaksa Penuntut Umum :

1. Nama : **WAGIMAN, S. H.**
   Pangkat : Jaksa Madya
   NIP : 19630304 198303 1 002
   Jabatan : JPU Kejati Kalteng

Untuk :
1. Melakukan Penitipan dari barang bukti ke **Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palangka Raya** berupa :
   - 8 (delapan) buah drum masing-masing berisi 32 liter BBM jenis solar industry
   - 1 (satu) buah drum berisi 150 liter BBM jenis soar industry
   - 30 (tiga puluh) drum kosong
   - 1 (satu) unit mesin pompa merk Falcon warna kuning
   - 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang 8 meter yang tersambung dengan pipa dan keran air
   - 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang 4 meter yang tersambung dengan pipa
2. Membuat Berita Acara Penitipan dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Kepada : Yang bersangkutan
untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Kasongan.
Pada tanggal : 20 Mei 2020.

Plt. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN

MOHAMMAD FADIL JAUHARI, S. H., M. H.
JAKSA MADYA NIP. 19670131 198903 1 001

Tembusan :
5. Yth. Kajati Kalteng
6. Yth. Kapolda Kalteng ;
7. Yth. Kapolres Katingan ;
8. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan di Kasongan ;

KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN **BA-6**

" Untuk Keadilan "

BERITA ACARA
PENITIPAN BARANG BUKTI

Pada hari ini Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, saya :

1. Nama : **WAGIMAN, S. H.**
   Pangkat : Jaksa Madya
   NIP : 19630304 198303 1 002
   Jabatan : JPU Kejati Kalteng.

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : Yongki. P
   Pangkat / NIP : BRIPTU/ 9301030702
   Jabatan : BA SUBDIT I Indagsi
2. Nama : [illegible]
   Pangkat : MADYA WIRA
   NIP : 1985 1025 200501 1 001

Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : Print – / O.2.18 / Eku.2 / 05 / 2020 tanggal 20 Mei 2019, serta mengingat Barang Bukti tersebut tidak mungkin disimpan di ruang BB KN Katingan / memerlukan perawatan khusus, telah menitipkan Barang Bukti Register Perkara Nomor : **PDM – 61 / KSNGN / 05 / 2020** atas nama terdakwa **MUHAMMAD PURWONO Als PUR Bin ISMUN** melanggar **Pasal 53 huruf c atau Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, Register Barang Bukti Nomor : **58 / BKT / 05 / 20** berupa :

- ☑ **8 (delapan) buah drum masing-masing berisi 32 liter BBM jenis solar industry**
- ☑ **1 (satu) buah drum berisi 150 liter BBM jenis soar industry**
- ☑ **30 (tiga puluh) drum kosong**
- ☑ **1 (satu) unit mesin pompa merk Falcon warna kuning**
- ☑ **1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang 8 meter yang tersambung dengan pipa dan keran air**
- ☑ **1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang 4 meter yang tersambung dengan pipa**

Kepada : 1. Nama : Genny Marco, SH
TTL :
Jenis Kelamin : Pria
Alamat : Rupkasan

No. HP :

Untuk dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palangka Raya dengan ketentuan sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan agar yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali barang titipan tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Katingan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang menerima titipan,

Genny Marco.

Yang menitipkan
Penuntut Umum,

WAGIMAN, S. H.
JAKSA MADYA NIP. 19630304 198303 1 002

Saksi-saksi:

1.

2.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENITIPAN/TITIP RAWAT BARANG BUKTI
Nomor: SP.Sita/35 /III/RES.2.1./2020/Ditreskrimsus

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Laporan Polisi Nomor: LP/K/46/I/RES.2.1./2020/SPKT tanggal 30 Januari 2020 tentang dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi terlapor a.n. MUHAMMAD PURWONO Als PUR Bin ISMUN;
5. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/26/I/RES.2.1./2020/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2020;
6. Surat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 25/Pen.Pid/2020/PN Ksn, tanggal 19 Februari 2020.

DIPERINTAHKAN

Kepada :
1. Nama : JANUAR KENCANA, S.I.K.
   Pangkat/Nrp : KOMPOL/85011342
   Jabatan : PENYIDIK
2. Nama : DEDIK HERMAWAN, S.H.
   Pangkat/Nrp : IPDA/82040179
   Jabatan : PENYIDIK
3. Nama : RIZAL RINALDI, S.E.
   Pangkat/Nrp : BRIPTU/93061056
   Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk :
1. melakukan penitipan/titip rawat barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha penyimpanan dan atau setiap orang yang melakukan niaga BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan atau Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 Sekitar Pukul 05.00 Wib di UD. FATHIR Jalan Gembala Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng, berupa:
   a. 8 (delapan) buah drum masing-masing berisi ± 200 Liter BBM jenis Solar Industri;
   b. 1 (satu) buah drum berisi ± 150 Liter BBM jenis Solar Industri;
   c. 6 (enam) buah Jerigen masing-masing berisi ± 32 Liter BBM jenis Solar Industri;
   d. 30 (tiga puluh) drum kosong;
   e. 1 (satu) unit mesin pompa merk Falcon warna kuning;
   f. 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 8 meter yang tersambung dengan pipa dan keran air;
   g. 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 4 meter yang tersambung dengan pipa.

   kepada Kepala Rupbasan Klas IA Palangka Raya untuk disimpan, dirawat dan disiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan.
2. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat berita acara penitipan barang Bukti.

Selesai.

dikeluarkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 9 Maret 2020

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KASUBDIT I/INDAGSI

Selaku Penyidik

yang menerima perintah,

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENITIPAN / TITIP RAWAT BARANG BUKTI

---- Pada hari ini tanggal bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sekitar jam Wib, Saya :--------

---------- DEDIK HERMAWAN, S.H. ----------

Pangkat IPDA NRP 82040179, jabatan selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas bersama-sama dengan:----

----- Nama, Pangkat, Nrp : RIZAL RINALDI, S.E./BRIPTU/93061056.----------

Telah menitipkan barang bukti berupa:----------

- 8 (delapan) buah drum masing-masing berisi ± 200 Liter BBM jenis Solar Industri;----------
- 1 (satu) buah drum berisi ± 150 Liter BBM jenis Solar Industri;----------
- 6 (enam) buah Jerigen masing-masing berisi ± 32 Liter BBM jenis Solar Industri;----------
- 30 (tiga puluh) drum kosong;----------
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Falcon warna kuning;----------
- 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 8 meter yang tersambung dengan pipa dan keran air;---
- 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 4 meter yang tersambung dengan pipa.----------

Berdasarkan dengan :----------

1. Laporan Polisi Nomor: LP/K/46/I/RES.2.1./2020/SPKT tanggal 30 Januari 2020 tentang dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi terlapor a.n. MUHAMMAD PURWONO Als PUR Bin ISMUN;------
2. Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor: SP.Sita/26.c/I/RES.2.1./2020/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2020;----------
3. Surat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 25/Pen.Pid/2020/PN Ksn, tanggal 19 Februari 2020.

Dititipkan kepada Kepala Rupbasan Klas I Palangka Raya, diterima:----------

1. Nama : GENNY MARCO
   Pangkat/NIP : Penata TK I / 19830328 200112 1002
   Jabatan : Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan
   Alamat : Rupbasan Kelas I Palangka Raya

Dengan disaksikan oleh masing – masing:----------

1. Nama : DEVA SUKMA FIRDAUS.----------
   Pekerjaan : Polri.----------
   Alamat : Aspol Polda Kalteng.----------
2. Nama :
   Perkerjaan :
   Alamat :

Dengan catatan :----------

1. Barang bukti tersebut diatas tidak boleh dijual belikan, dirubah bentuk aslinya.----------
2. Barang bukti tersebut tidak boleh dipindah tangankan atau dijual belikan kepada pihak lain.----------
3. Bahwa barang bukti tersebut dapat diambil kembali oleh penyidik apabila sewaktu - waktu diperlukan oleh pihak Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan atau Peradilan.----------

----- Demikian Berita Acara Penitipan Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas di Kota Palangka Raya. ----------

Yang Menerima,

GENNY MARCO

Yang Menyerahkan,

DEDIK HERMAWAN, S.H.
IPDA NRP 82040179

Saksi – saksi :

1. .....

2. .....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENITIPAN/TITIP RAWAT BARANG BUKTI
Nomor: SP.Sita/26-C/I/RES.2.1./2020/Ditreskrimsus

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Laporan Polisi Nomor: LP/K/46/I/RES.2.1./2020/SPKT tanggal 30 Januari 2020 tentang dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi terlapor a.n. MUHAMMAD PURWONO Als PUR Bin ISMUN;
5. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/26/I/RES.2.1./2020/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2020.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama : JANUAR KENCANA, S.I.K.
   Pangkat/Nrp : KOMPOL/85011342
   Jabatan : PENYIDIK
2. Nama : DEDIK HERMAWAN, S.H.
   Pangkat/Nrp : IPDA/82040179
   Jabatan : PENYIDIK
3. Nama : RIZAL RINALDI, S.E.
   Pangkat/Nrp : BRIPTU/93061056
   Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk :

1. melakukan penitipan/titip rawat barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha penyimpanan dan atau setiap orang yang melakukan niaga BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan atau Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 Sekitar Pukul 05.00 Wib di UD. FATHIR Jalan Gembala Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng, berupa:
   a. 1 (satu) unit mesin pompa merk Falcon warna kuning;
   b. 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 8 meter yang tersambung dengan pipa dan keran air;
   c. 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 4 meter yang tersambung dengan pipa.

   kepada Kepala Rupbasan Klas IA Palangka Raya untuk disimpan, dirawat dan disiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan.

2. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat berita acara penitipan barang Bukti.

Selesai.

dikeluarkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 30 Januari 2020

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KASUBDIT I/INDAGSI
Selaku Penyidik

yang menerima perintah,

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN
Nomor: SP.Sita/26/I/RES.2.1./2020/Ditreskrimsus

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131 KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Laporan Polisi Nomor: LP/K/46/I/RES.2.1./2020/SPKT tanggal 30 Januari 2020 tentang dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi terlapor a.n. MUHAMMAD PURWONO Als PUR Bin ISMUN.

DIPERINTAHKAN

Kepada :
1. Nama : JANUAR KENCANA, S.I.K.
   Pangkat/Nrp : KOMPOL/85011342
   Jabatan : PENYIDIK
2. Nama : DEDIK HERMAWAN, S.H.
   Pangkat/Nrp : IPDA/82040179
   Jabatan : PENYIDIK
3. Nama : RIZAL RINALDI, S.E.
   Pangkat/Nrp : BRIPTU/93061056
   Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk :
1. melakukan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha penyimpanan dan atau setiap orang yang melakukan niaga BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan atau Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berupa:
   - 8 (delapan) buah drum masing-masing berisi ± 200 Liter BBM jenis Solar Industri;
   - 1 (satu) buah drum berisi ± 150 Liter BBM jenis Solar Industri;
   - 6 (enam) buah Jerigen masing-masing berisi ± 32 Liter BBM jenis Solar Industri;
   - 30 (tiga puluh) drum kosong;
   - 1 (satu) unit mesin pompa merk Falcon warna kuning;
   - 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 8 meter yang tersambung dengan pipa dan keran air;
   - 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 4 meter yang tersambung dengan pipa.
2. melakukan pembungkusan dan atau penyegelan dan dilabel terhadap benda yang disita;
3. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan.

Selesai.

dikeluarkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 30 Januari 2020

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KASUBDIT I/INDAGSI
Selaku Penyidik,

yang menerima perintah,

P E N E T A P A N

Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kasongan;

Membaca surat permohonan Penyidik Nomor B/208/I/RES.2.1/2020/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2020 tentang persetujuan penyitaan terhadap barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka:

Nama lengkap	:	Muhammad Purwono Als Pur Bin Ismun
Tempat lahir	:	Kapuas
Umur/tanggal lahir	:	35 tahun / 23 Oktober 1984
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Perjuangan No. 30 Rt. 022 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng sesuai KTP atau alamat sekarang di Jalan Gembala RT. 08 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Penyidik Polda Kalteng Nomor B/208/I/RES.2.1/2020/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2020 telah dilakukan penyitaan dengan alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari uraian singkat kejadian perkara dan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2020 maka penyitaan tersebut cukup alasan untuk disetujui;

Memperhatikan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N E T A P K A N

Memberi persetujuan penyitaan

Dari Tersangka : Muhammad Purwono Als Pur Bin Ismun

- 8 (delapan) buah drum masing-masing berisi ± 200 liter BBM jenis solar Industri
- 1 (satu) buah drum berisi ± 150 liter BBM jenis Solar Industri
- 6 (enam) buah jerigen masing-masing berisi ± 32 liter BBM jenis solar Industri
- 30 (tiga puluh) drum kosong
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Falcon warna kuning
- 1 (satu) buah selang ukuran 3/4 inchi panjang ± 8 meter yang tersambung dengan pipa dan keran air
- 1 (satu) buah selang ukuran 3/4 inchi panjang ± 4 meter yang tersambung dengan pipa

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2020

Ditetapkan di Kasongan;
Pada tanggal 19 Februari 2020;
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
Hakim,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.
NIP. 19780504 200704 1 001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 9 Maret 2020

PRO JUSTITIA

Nomor : B/441 /III/RES.2.1./2020/Ditreskrimsus
Klarifikasi : BIASA
Lampiran : dua lembar
Perihal : permohonan penitipan barang bukti.

Kepada

Yth. KEPALA RUPBASAN KLAS IA
PALANGKA RAYA
di
Palangka Raya

1. Rujukan:
   a. Laporan Polisi Nomor: LP/K/46/I/RES.2.1./2020/SPKT tanggal 30 Januari 2020 tentang dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi terlapor a.n. MUHAMMAD PURWONO Als PUR Bin ISMUN;
   b. Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor: SP.Sita/26.c/I/RES.2.1./2020/ Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2020;
   c. Surat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 25/Pen.Pid/2020/PN Ksn, tanggal 19 Februari 2020.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha penyimpanan dan atau setiap orang yang melakukan niaga BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan atau Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 Sekitar Pukul 05.00 Wib di UD. FATHIR Jalan Gembala Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng tersangka a.n. MUHAMMAD PURWONO Als PUR Bin ISMUN.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dititipkan kepada Ka barang bukti berupa:
   a. 8 (delapan) buah drum masing-masing berisi ± 200 Liter BBM jenis Solar Industri;
   b. 1 (satu) buah drum berisi ± 150 Liter BBM jenis Solar Industri;
   c. 6 (enam) buah Jerigen masing-masing berisi ± 32 Liter BBM jenis Solar Industri;
   d. 30 (tiga puluh) drum kosong;
   e. 1 (satu) unit mesin pompa merk Falcon warna kuning;
   f. 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 8 meter yang tersambung dengan pipa dan keran air;
   g. 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inchi panjang ± 4 meter yang tersambung dengan pipa.
4. Barang bukti tersebut di atas dititipkan dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha penyimpanan dan atau setiap orang yang melakukan niaga BBM jenis Solar Industri tanpa izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan atau Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana perkaranya masih dalam proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Kalteng dan sewaktu-waktu barang bukti tersebut diperlukan dalam tahap penuntutan maka akan kami ambil kembali.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
u.b.
KASUBDIT I/INDAGSI
Selaku Penyidik,

BAYU WICAKSONO, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111159

Tembusan:
1. Kapolda Kalteng.
2. Kajati Kalteng.